



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 100/Pdt.P/2013/PA.Br

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tukang batu, bertempat tinggal di Kabupaten Barru., selanjutnya disebut pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon dan anak pemohon.

Telah memeriksa bukti-bukti di muka persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat nya tertanggal 01 Nopember 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dalam register perkara Nomor 100/Pdt.P/2013/PA.Br tanggal 01 Nopember 2013 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah ayah kandung dari ANAK PEMOHON dan selaku wali nikah.
2. Bahwa anak pemohon tersebut masih berumur 17 tahun atau belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
3. Bahwa pemohon bermaksud menikahkan anak pemohon tersebut dengan laki-laki yang telah melamarnya yang bernama CALON SUAMI , umur 17 tahun.
4. Bahwa alasan pemohon hendak mengawinkan anak kandung pemohon meski masih di bawah umur karena pertimbangan pemohon bahwa laki-laki yang melamar tersebut adalah calon suami yang tepat, penuh tanggung jawab dan keturunan baik-baik.
5. Bahwa anak pemohon (ANAK PEMOHON) telah setuju dan siap untuk dinikahkan dengan calon suami.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa antara anak kandung pemohon (ANAK PEMOHON) dengan calon suami tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan karena nasab, semenda, dan sesusuan dan halangan perkawinan lainnya untuk terjadinya pernikahan menurut hukum Islam.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka pemohon mohon kepada ketua Pengadilan Agama Barru cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menyatakan memberi izin kepada anak pemohon, ANAK PEMOHON untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mangempang Kabupaten Barru.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon telah hadir sendiri dipersidangan.

Bahwa majelis hakim telah memberikan nasehat agar pemohon mengurungkan niatnya untuk mengawinkan anaknya yang masih berumur 17 tahun (masih di bawah umur), tetapi tidak berhasil karena pemohon tetap pada pendiriannya lalu dibacakan surat permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa atas pemohon tersebut, anak pemohon bernama Asril bin Saharuddin telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mempertegas permohonan pemohon tersebut.

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7311023112750027 tanggal 02 Oktober 2012, yang dikeluarkan di Kabupaten Barru, bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, lalu di beri kode P-1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga PEMOHON Nomor 7311022202120001 tanggal 22 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan dan Pencatatan Sipil, bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, lalu di beri kode P-2
3. Fotokopi Ijazah atas nama ANAK PEMOHON Nomor MI.01/21.11/PP.01.1/33/2009 tanggal 30 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia, bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, lalu di beri kode P-3
4. Fotokopi penolakan pernikahan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru tanggal 30 Oktober 2013, yang telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi meterai cukup, diberi kode P-4

Bahwa selain bukti surat tersebut, pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

Saksi kesatu, SAKSI I pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal pemohon karena pemohon adalah anak tiri saksi
- Bahwa maksud pemohon mengajukan dispensasi kawin karena pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama ANAK PEMOHON yang masih dibawah umur dengan calon isterinya
- Bahwa pemohon pernah datang ke PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Rilau untuk mendaftarkan pencatatan perkawinan anaknya, namun PPN Kantor Urusan Agama tersebut menolak, karena anak pemohon bernama Asril baru berumur 17 tahun (masih di bawah umur)
- Bahwa anak pemohon telah setuju menikah dengan CALON ISTRI karena keduanya telah lama menjalin cinta dan sulit untuk dipisahkan sehingga pemohon mengkhawatirkan anaknya melakukan hal-hal yang melanggar norma-norma agama
- Bahwa anak pemohon bernama ANAK PEMOHON telah mempunyai pekerjaan tetap sebagai tukang batu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak pemohon bernama ANAK PEMOHON telah mampu lahir batin untuk menjadi suami dari TERMOHON
- Bahwa anak pemohon tidak ada halangan karena nasab, semenda ataupun sesusuan untuk melangsungkan pernikahan menikah dengan TERMOHON

Saksi kedua, SAKSI II, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal pemohon karena pemohon adalah saudara tiri saksi
- Bahwa maksud pemohon mengajukan dispensasi kawin karena pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama ANAK PEMOHON yang masih dibawah umur dengan calon isterinya
- Bahwa pemohon pernah datang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Rilau untuk mendaftarkan pencatatan perkawinan anaknya, namun PPN Kantor Urusan Agama tersebut menolak, karena anak pemohon bernama ANAK PEMOHON baru berumur 17 tahun (masih di bawah umur)
- Bahwa anak pemohon telah setuju menikah dengan CALON ISTRI karena keduanya telah lama menjalin cinta selama 10 (sepuluh) bulan dan sulit untuk dipisahkan sehingga pemohon mengkhawatirkan anaknya melakukan hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa anak pemohon bernama ANAK PEMOHON telah mempunyai pekerjaan tetap sebagai tukang batu
- Bahwa anak pemohon bernama ANAK PEMOHON telah mampu lahir batin untuk menjadi suami dari CALON ISTRI
- Bahwa anak pemohon tidak ada halangan karena nasab, semenda ataupun sesusuan untuk melangsungkan pernikahan menikah dengan TERMOHON

Bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan bukti lain dan berkesimpulan tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari uraian penetapan ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memberikan nasihat agar pemohon mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya karena masih dibawah umur, belum cukup usia 19 tahun, namun tidak berhasil, lalu dibacakanlah permohonan pemohon dan isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Menimbang, bahwa pada pokoknya pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama Barru untuk dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak laki-laki pemohon yang bernama ANA K PEMOHON untuk melangsungkan pernikahan dengan anak perempuan bernama TERMOHON meskipun anak pemohon tersebut belum memenuhi batas minimal usia 19 tahun bagi pihak laki-laki atau masih berumur 17 tahun.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P-1, P-2, P-3 dan P-4 dan 2 (dua) orang saksi bernama SAKSI I dan SAKSI II dan telah pula menghadirkan anaknya bernama ANAK PEMOHON di muka persidangan;

Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonannya telah mendalilkan bahwa pihak keluarga telah melamar perempuan bernama TERMOHON untuk dinikahkan dengan anaknya bernama ANAK PEMOHON, namun keinginan untuk melangsungkan perkawinan tersebut mengalami hambatan atau mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Rilau sebagaimana tercantum dalam bukti P-4 dengan alasan anak pemohon atau calon mempelai laki-laki masih dibawah umur. Oleh karena bukti P-4 tersebut telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka majelis hakim menilai bahwa terbukti keinginan pemohon untuk melangsungkan pernikahan terhadap anaknya bernama ANAK PEMOHON mendapat penolakan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Rilau dan hal tersebut baru dapat terlaksana apabila anak pemohon memperoleh dispensasi kawin dari Pengadilan Agama Barru.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, pemohon adalah warga Kelurahan Corawali Kecamatan Barru Kabupaten Barru, hal mana alamat pemohon tersebut merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Barru, sehingga majelis hakim menilai bahwa pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan perkara permohonan dispensasi kawin pada Pengadilan Agama Barru.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, antara pemohon dengan anak pemohon telah terikat hubungan hukum karena adanya hubungan nasab dan bukti tersebut telah membuktikan bahwa anak pemohon bernama Asril adalah anak keempat dan saat ini masih menjadi tanggungan pemohon.

Menimbang, bahwa bukti P-3 telah menerangkan perihal Ijazah anak pemohon bernama Asril yang telah lulus pada sekolah Madrasah Ibtidaiyah pada tahun 2009, yang dikeluarkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia dan anak pemohon bernama Asril lahir pada tanggal 28 Juli 1996, dengan demikian harus dinyatakan terbukti anak pemohon saat ini berusia 17 tahun

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak pemohon yang telah meneguhkan dalil-dalil permohonan pemohon khususnya mengenai hubungan antara anak pemohon yang sudah saling kenal dan saling mencintai selama 10 bulan dengan calon isterinya bernama TERMOHON bahkan anak pemohon telah baligh serta siap lahir (ekonomi) maupun batin untuk melanjutkan hubungan kejenjang yang lebih serius dengan membangun rumah tangga dan telah mengerti tanggung jawab masing-masing sebagai suami istri ketika menikah nanti.

Menimbang, bahwa selain itu pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI II, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian satu sama lain yang dapat disimpulkan bahwa anak pemohon bernama ANAK PEMOHON telah baligh/dewasa dan siap menikah dan membina rumah tangga dengan perempuan bernama TERMOHON tanpa ada paksaan baik dari pemohon maupun pihak lain serta antara anak pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan perkawinan baik karena nasab, semenda dan sesusuan dan ataupun halangan perkawinan lainnya menurut hukum Islam, akan tetapi pernikahan anak pemohon dengan calon isterinya tidak dapat dilaksanakan karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak pemohon masih berusia 17 tahun atau belum mencapai batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki. Disamping itu pula bahwa anak pemohon telah memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap setiap bulan sebagai tukang batu sehingga sanggup menafkahi calon isterinya kelak.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan anak pemohon tersebut di atas, maka majelis hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak pemohon bernama Asril saat ini baru berusia 17 tahun
- Bahwa pemohon telah mendaftarkan pencatatan perkawinan anaknya ke PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Rilau, namun PPN tersebut menolak karena usia anak pemohon masih di bawah umur
- Bahwa anak pemohon bernama ANAK PEMOHON telah menjalin cinta dengan perempuan bernama TERMOHON keduanya telah bersepakat pula untuk melanjutkan hubungan mereka kejangkit pernikahan.
- Bahwa pemohon menghawatirkan anaknya terjerumus kepada hal-hal yang melanggar norma-norma agama
- Bahwa anak pemohon telah baligh/dewasa dan antara anak pemohon dengan TERMOHON tidak ada halangan perkawinan baik karena nasab, semenda dan sesusuan, ataupun halangan perkawinan lainnya menurut hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas jika di dasarkan pada ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, hal tersebut dimaksudkan sebagai suatu bentuk penekanan dini terhadap para orang tua yang menguasai anak-anak untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 13 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan dalam persidangan majelis hakim tidak menemukan adanya indikasi pemohon untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anaknya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 29 ayat (2) jo Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, intinya bahwa setiap anak berhak melaksanakan ibadah menurut agamanya, melakukan proses berpikir, dan mengeskpresikan keinginannya sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, namun hal itu tidak terlepas dari bimbingan orang tua. Kemudian dalam hal ibadah, agama Islam telah mengkategorikan pernikahan adalah ibadah yang merupakan hak asasi/hak dasar setiap manusia dan ibadah tersebut (pernikahan) dapat dilaksanakan apabila syarat dan rukun sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi hak dasar anak pemohon tersebut pemohon bermaksud menikahkan anaknya, tetapi keinginan tersebut belum dapat terlaksana karena usia anak pemohon belum mencapai batas usia minimal 19 tahun untuk pihak laki-laki, sehingga pemohon mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa langkah pemohon tersebut adalah langkah yang arif dan bijaksana serta tidak ada unsur menyalahi ketentuan yang dimaksud oleh Pasal 26 huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan karenanya permohonan pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah diuraikan di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa anak pemohon dengan calon isteriinya sama-sama telah memenuhi syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 kecuali mengenai usia anak pemohon yang belum mencapai batas usia minimal 19 tahun. Selain itu, antara anak pemohon dan calon isteriny juga tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Undang-Undang menetapkan usia perkawinan bagi calon mempelai perempuan 16 tahun dan calon mempelai laki-laki 19 tahun, namun majelis hakim berpendapat bahwa pada dasarnya usia minimal bagi kedua calon mempelai menurut hukum Islam adalah baligh atau dewasa dan berdasarkan fakta persidangan anak pemohon sebagai calon mempelai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki telah memenuhi kategori dewasa baik secara fisik maupun mental, dimana anak pemohon pada usia 17 tahun telah mengalami masa pubertas, sehingga walaupun usia anak pemohon belum berusia 19 tahun dianggap telah memenuhi syarat yang dikehendaki Undang-Undang untuk melangsungkan perkawinan sepanjang memperoleh dispensasi kawin dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa hubungan dekat berpacaran antara anak pemohon dengan calon isterinya telah berlangsung sekitar 10 bulan, sudah sedemikian erat, bahkan keduanya telah bersepakat untuk melanjutkan hubungan tersebut dengan membentuk rumah tangga. Hubungan ini, jika dibiarkan berlangsung tanpa dilanjutkan dengan perkawinan bisa membawa mudharat bagi keduanya, sehingga manfaat yang diperoleh jika seandainya perkawinan ditunda menunggu anak pemohon mencapai usia 19 tahun patut dikesampingkan dengan mengacu pada kaidah fiqiyah yaitu menghindari mudharat lebih diutamakan ketimbang maslahatnya hal ini sesuai pula dengan dalil yang terdapat di dalam Kitab Al-Bayan halaman 38 yang berbunyi sebagai berikut :

درأ المفاسد مقدم على جلب المصلح

Artinya : *“Menolak kesusahan (madhorot) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan”;*

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan memberi izin kepada anak pemohon, ANAK PEMOHON untuk melangsungkan pernikahan dengan calon isterinya, Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru
3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Barru pada hari Senin tanggal 11 Nopember 2013 M., bertepatan dengan tanggal 8 Muharram 1434 H., oleh Dra. Hasniati D., selaku ketua majelis, Dra. Sitti Musyayyadah., dan Abdul Hizam Monoarfa, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis tersebut, didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Salmah, S.H. dihadiri oleh pemohon.

Ketua Majelis

Hakim
Anggota

ttd

ttd

Dra. Hasniati D.

Dra. Sitti Musyayyadah.

ttd

Panitera Pengganti

Abdul Hizam Monoarfa, S.H..

ttd

Hj. Salmah, S.H.

Perincian biaya :

endaftaran	: Rp	30.000,00
TK Perkara	: Rp	50.000,00
anggilan	: Rp	50.000,00
edaksi	: Rp	5.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 141.000,00

(Seratus empat puluh satu ribu rupiah).